

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mahram yakni wanita yang haram dinikahi, sebab nasab, susuan, dan perkawinan. baik yang masih diperselisihkan maupun yang sudah disepakati. Sebab-sebab keharamannya itu banyak, demikian pula kelas-kelas mahram menurut bermacam-macam umat, daerahnya luas dikalangan bangsa-bangsa yang masih terbelakang, menyempit dikalangan bangsa-bangsa yang sudah maju.
2. Para Mufassir menafsirkan Konsep mahram menjadi beberapa bagian yang mengacu pada ayat-ayat Al-qur'an yaitu; QS. An-Nisa ayat 22-24, QS An-Nur ayat 3, QS An-Nur ayat 6 serta QS Al-Baqarah ayat 221 dan 229. Seperti pada Q.S An-Nisa ayat 22 yang menjelaskan seluruh ulama mazhab sepakat bahwa istri ayah haram dinikahi oleh anak kebawah, semata-mata karena adanya akad nikah, baik sudah dicampuri ataupun belum.
3. Konsep Mahram menurut Ulama Mazhab adalah untuk sahnya suatu akad nikah, di syaratkana agar tidak ada larangan-larangan pada diri wanita untuk dikawini. Artinya, boleh dilakukan akad nikah terhadap wanita tersebut. Larangan-larangan itu ada dua bagian: karena hubungan nasab dan karena sebab (yang lain) dan itu menyebabkan keharaman untuk selamanya. Sedangkan yang kedua ada sepuluh macam, yang

sebagian menyebabkan keharaman untuk selamanya, dan sebagian lagi hanya bersifat sementara.

B. Saran-saran

1. Untuk kaum muslimin agar mengetahui tentang mahram, mengingat di zaman sekarang banyaknya fenomena pernikahan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan secara proposional.
2. Penafsiran dan pemikiran para ulama' tentang mahram tidak hanya sebagai pemikiran saja, akan tetapi merupakan sebagai ilmu pengetahuan yang perlu dikaji lebih lanjut di zaman sekarang ini. Dengan harapan menambah wawasan kita terutama mengenai mahram dan batasan-batasannya dalam Islam yang dapat diaktualisasikan dalam kehidupan yang sesuai dengan petunjuk Allah SWT.
3. Pendidikan dan penanaman jiwa yang islami harus ditingkatkan untuk kelangsungan hidup yang selalu berubah-ubah mengikuti berkembangnya zaman.